



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR e-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Operator e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN OPERATOR e-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Operator e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID online;
 2. Updating laman beranda masing-masing PPID online;
 3. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang dilakukan melalui PPID online; dan
 4. Melaporkan semua kegiatan PPID online kepada Sekretaris KPU Kota Cimahi.
- KETIGA : Ketentuan-ketentuan lain pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Operator e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

CHARLYASI M. SIADARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti
NIP. 198308242009122002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN OPERATOR e-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025.

OPERATOR e-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI TAHUN 2025

NO	NAMA	NIK	NO HP	E-MAIL	KET
1.	Dhea Sulasti Putri	3277016906800015	085793732088	tusekretariskpujabar@gmail.com	Operator e-PPID

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

CHARLYASI M. SIADARI

